



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2119 / SK-PEND/ DPMPSTSP /2021.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) “ AL - HIKMAH “  
KECAMATAN INDIHIANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan AL-HIKMAH Perum Sirnagalih Kencana: Nomor:(KB):05/PAUD KB AL-HIKMAH/IX/2021 Tanggal 21 Oktober 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Hasil Tim Study Kelayakan Tanggal 21 Oktober 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Hikmah Perum Sirnagalih Kencana telah mengusahakan didirikannya Kober;  
b. bahwa Kober Al-Hikmah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;



- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor:421.1/2329/PAUDNI Tanggal 25 Oktober 2021;
  2. Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 650/2465/ TR Tanggal 11 Oktober 2021;
  3. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu Nomor : 503/4406/SK-PEND/BPMPPT/2018,Tanggal 03 Agustus 2015
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu Nomor : 503/4227/SK-PEND/DPMPPTSP/2018,Tanggal 22 Oktober 2018

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Hikmah Perum Sirnagalih Kencana untuk Kober dengan:

Nama : **"AL-HIKMAH"**  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Alamat : Perum Sirnagalih Kencana. RT.006 RW.007  
Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan. Indihiang  
Kota Tasikmalaya  
Ketua Yayasan : Imam Wahyudi, M.Pd.I,  
Ketua Pengelola : Ida Rosidah, A.Md.Keb .  
Telp : 082295087305  
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "Kober Al-Hikmah " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. .

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 04 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

**HANAFI, S.H., M.H.**

NIP. 9680705 199203 1 011